

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS MEMECAHKAN
KACA MOBIL DI WILAYAH HUKUM POLISI
RESOR KOTA (POLRESTA) JAMBI**

**Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Oleh

**M. HIDAYATUL LUTHFI
NIM: 1800874201127**

**Tahun Akademik
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : M. Hidayatul Luthfi
NIM : 1800874201127
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Khusus : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil Di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada sidang skripsi di hadapan tim penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 26 Agustus 2022


Menyetujui:

Pembimbing pertama,




(H. M. Badri, SH, MH)

pembimbing kedua,



(Ahmad Zulfikar, SH, MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Sumardi, S.Ag, SH, MH)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : M. Hidayatul Luthfi
NIM : 1800874201127
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Khusus : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN MODUS MEMECAHKAN KACA MOBIL DI WILAYAH
HUKUM POLISI RESOR KOTA (POLRESTA) JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Jum'at Tanggal
26 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 13.00 s.d 14.29 WIB Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 26 Agustus 2022


Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,




(H. M. Badri, SH, MH)

Pembimbing Kedua,




(Ahmad Zulfikar, SH, MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Sumaidi, S.Ag, SH, MH)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



Nama Mahasiswa : M. Hidayatul Luthfi
NIM : 1800874201127
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Khusus : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN MODUS MEMECAHKAN KACA MOBIL DI WILAYAH
HUKUM POLISI RESOR KOTA (POLRESTA) JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Jum'at Tanggal
26 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 13.00 s.d 14.29 WIB Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, SH, MH	Ketua Sidang	
M. Rudi Hartono, SH., MH	Penguji Utama	
H. M. Badri, SH, MH	Anggota	
Ahmad Zulfikar, SH, MH	Anggota	

Jambi, 26 Agustus 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Dr. S. Said Sahabuddin, S.H., M. Hum)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hidayatul Luthfi
NIM : 1800874201127
Tempat, tanggal lahir : Kuala Tungkal, 01 Juli 2000
Program studi/strata : Ilmu hukum/S1
Judul skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota (Polresta) Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang di tetapkan;
2. skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar akademik, baik fakultas hukum universitas Batanghari maupun fakultas hukum universitas lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



M.Hidayatul luthfi
NIM : 1800874201127

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Sang Penguasa Kehidupan Allah SWT atas segala pertolongan dan anugerahnya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan target yang penulis harapkan. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam penulis tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan dan tokoh inspirasi yang membawa islam sebagai agama yang sempurna dan menuntun kepada kebahagiaan dunia akhirat.

Penulis menyadari dalam penulisan ini banyak terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, maka sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar judul skripsi ini benar – benar menjadi sumbangan dan pemikiran yang bermanfaat semua pihak.

Kemudian penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE. M. B. A. selaku Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M. HUM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH. M. HUM selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu Masriyani S.H, MH selaku pembimbing akademik, atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Badri, S.H., M.H, sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H. pembimbing kedua yang telah memberikan saran atau petunjuk.
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari atas segala arahan, wawasan, serta pengetahuan yang telah diberikan dengan tulus hati.

8. Seluruh keluarga yang selalu memberikan doa restu, dukungan serta bantuan materil maupun pengorbanan sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
9. Orang tua saya Bapak Husaini dan Ibu Saidah serta keluarga besar saya yang telah memberikan do'a, kasih sayang, semangat, dukungan, serta motivasi.
10. Untuk teman-teman yang memberikan doa serta dukungan demi terselesaikannya studi ini.

Penulis hanya dapat memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jasa-jasa tersebut menjadi amal yang sholeh bagi mereka semua, dan mendapat ridho dari Allah SWT, serta mendapat balasan yang setimpal dihari kemudian nanti, Amin ya Rabbal'alamin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis terima kritikan-kritikan dan saran-saran yang membangun dari para pembaca, demi kajian ilmiah yang lebih baik lagi bagi penulis untuk masa-masa yang akan datang.

Jambi, 26 Agustus 2022
Penulis

M. HIDAYATUL LUTHFI

ABSTRAK

(M. Hidayatul Luthfi / 1800874201127 / Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota (Polresta) Jambi / Pembimbing I H. M. Badri, SH, MH Pembimbing II Ahmad Zulfikar, SH, MH)

Setiap orang berhak memiliki perlindungan hukum, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskrimasi. Seperti kejahatan tindak pidana pencurian, perlindungan hukumnya harus dilindungi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskrimasi. Perlindungan hukum terhadap korban juga haruslah ditegakkan terhadap korban seperti pada posisi kasus pencurian bermobus memecah kaca mobil. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil serta mengetahui kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hak terhadap korban tindak pidana pencurian. Adapun Tipe Penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris yang bertipe yuridis sosiologis, yaitu merupakan konsep-konsep yang mengidentifikasi hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Hasil Penelitian Bentuk perlindungan hukum yang di berikan pihak resor kota jambi terhadap korban tindak pidana pencurian, (a) memberikan nomor handphone penyidik (b) rutin memberikan surat hasil penyelidikan kepada korban (c) menjalin akses komunikasi dengan korban (d) mengungkap dan menangkap pelaku kasus tindak pidana pencurian dengan secepatnya.

Kata Kunci : Perlindungan, Pencurian

ABSTRACT

(M. Hidayatul Luthfi / 1800874201127 / Legal Protection Againts Victims of the Crime of Theft with the Mode of Breaking Car Glass in the Legal Area of the Jambi Police / Supervisor I H. M. Badri, SH, MH., Supervisor II Ahmad Zulfikar, SH, MH)

Everyone has the right to have legal protection, has the right to fair legal treatment without discrimination. Like the crime of theft, the legal protection must the protected by Human Rights (HAM) and crimes againts human dignity and forms of discrimination. Legal protection for victim must also be enforced againts victims, such as in the case of theft with the motive of breaking car windows. The purpose of this study is to find out the legal protection for victims of the crime of theft by breaking car windows and find out the legal protection for victims of the crime of theft by breaking car windows and find out the obstacles found in providing protection for the rights of victims of the crime of theft. The type of research used is emirical research with sociological juridical type, which are concepts that identify law as a real and funcional social institution in the system of social life.

Based on the results of the study, the form of legal protection that the Jambi City Resort gave to victims of the crime of theft, (a) gave the investigator’s cellphone number (b) routinely gave letters of investigation results to the victim (c) established access to communication with the victim (d) revealed and arrested the victim. Perpetrators of the crime of theft as soon as possible.

Keywords: Protection, Theft

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan teoritis.....	9
F. Metodologi Penelitian	13
G. Teknik Pengumpulan Data	15
H. Teknik Penentuan Sampel	15
I. Analisis Data	16
J. Sistematika Penulisan	17
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN KORBAN	

	A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	19
	B. Bentuk Perlindungan Hukum	24
	C. Tinjauan Umum Tentang Korban	26
	D. Peranan Korban dalam Tindak Pidana	31
BAB III	: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
	PENCURIAN	
	A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	33
	B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	34
	C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	41
	D. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian	45
	E. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian	49
BAB IV	: PEMBAHASAN	
	A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana	
	Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil Yang	
	Diberikan Oleh Kepolisian	53
	B. Kendala Yang Ditemukan Dalam Memberikan Perlindungan	
	Hak Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang	
	Diberikan Oleh Pihak Polresta Jambi.....	57
	C. Cara Pihak Polresta Jambi Mengatasi Kendala Dalam	
	Memberikan Perlindungan Hak Terhadap Korban Tindak	
	Pidana Pencurian	61
BAB V	: PENUTUP	

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Macam-Macam Jenis Kejadian Kriminalitas Meninjol SATRESKIM Jambi dan Jajaran/KPPP Periode Tahun 2019	54
Tabel 2	: Macam-Macam Jenis Kejadian Kriminalitas Meninjol SATRESKIM Jambi dan Jajaran/KPPP Periode Tahun 2020	55
Tabel 3	: Macam-Macam Jenis Kejadian Kriminalitas Meninjol SATRESKIM Jambi dan Jajaran/KPPP Periode Tahun 2021	55

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang hukum.¹

Setiap orang berhak memiliki perlindungan hukum, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Seperti kejahatan tindak pidana pencurian, perlindungan hukumnya harus dilindungi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Hal ini juga dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya, berarti hukum memberi perlindungan terhadap hak-hak korban yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²

Menurut Muchsin (2003:20)³ perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

¹ Rena Yulia, *Victimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal. 160

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adi Bakti, 1991, Hal. 74

³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 20

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam memberikan perlindungan hukum ini harus secara maksimal khususnya korban-korban yang tergolong lemah ekonomi.

Unsur perlindungan hukum yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil. Unsur perlindungan hukum berikutnya adalah adanya jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negara, misalnya seperti penyediaan pengacara, sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa terlindungi. Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan begitu, tiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, Unsur-unsur perlindungan hukum yang terakhir berkaitan dengan hak-hak warga negara. Artinya selama proses hukum, warga negara berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan, hingga putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama dimata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.

Adapun dalam menjalankan unsur-unsur perlindungan hukum, ada hak korban sebagai warga negara yang tidak terpenuhi yaitu pihak korban tidak mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang mereka alami. Yang mana seharusnya sesuai dengan KUHAP Pasal 98 sampai dengan pasal 101 memberi kesempatan kepada korban atau keluarganya untuk menggabungkan perkara gugatan ganti

kerugian ke dalam proses peradilan pidana. Disamping itu, dalam KUHP tidak mengatur apabila pelaku tidak mau atau tidak mampu membayar ganti rugi tersebut kepada korban.

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP yang berbunyi :⁴

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”

Adapun pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil ini dapat dikategorikan kedalam pencurian dengan pemberatan karena sesuai dengan pasal 363 KUHP yang berbunyi: “diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika pencurian dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

⁴ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan HOGERAAD*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hal. 223

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan di undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguraguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.⁵

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Jadi sebagaimana judul pada penelitian ini yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil Di Wilayah Hukum Polresta Jambi, yang dimana diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 Tentang Pencurian, KUHP yang dimana intinya korban termasuk dalam kategori sebagai Saksi yang dalam Pasal 1 ketentuan umum nomor 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana 2008, Hal. 157-159

Perlindungan Saksi dan Korban sudah diatur juga dalam Undang- Undang No 13 Tahun 2006 yang ditetapkan sebagai pelindung saksi dan korban agar mendapatkan rasa aman, keadilan, tidak di diskriminatif, dan mendapat kepastian hukum sehingga saksi dan korban dapat memberikan keterangan dengan rasa aman dan tanpa tekanan pada setiap proses peradilan dan terbentuknya sebuah lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yaitu lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Perlindungan hukum terhadap korban juga haruslah ditegakkan terhadap korban seperti pada kasus pencurian dengan modus memecah kaca mobil dengan kronologi kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB di parkir Masjid Miftahul Jannah Kecamatan Kota Baru Jambi terjadi pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil. Korban menyadari hal tersebut terjadi yaitu setelah korban selesai melakukan ibadah, korban yang sedang berjalan menuju tempat mobilnya terparkir terkejut melihat kondisi kaca mobilnya yang pecah dan barang-barang yang ada didalam mobil hilang. Mengetahui hal tersebut, korban segera menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Korban langsung diminta oleh pihak polisi untuk menjelaskan secara detail apa yang dialami korban. Setelah mendengarkan laporan dari korban, pihak polisi mengecek kebenaran laporan tersebut dengan memeriksa mobil milik korban dan memeriksa di tempat kejadian untuk mengumpulkan barang bukti yang akan

dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan penyelidikan. Pihak polisi menetapkan bahwa laporan tersebut telah ditetapkan sebagai kasus tindak pidana pencurian dan selanjutnya akan dicari pelaku dari pencurian tersebut menggunakan informasi yang telah didapat dari barang bukti maupun informasi dari orang disekitar TKP. Menggunakan barang bukti serta informasi yang didapatkan polisi, tepat pada tanggal 2 oktober 2021 polisi berhasil mengamankan dua pelaku dibalik pencurian ini. Pelaku merupakan komplotan spesialis pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil milik korban nya untuk kemudian mengambil barang berharga milik korban, dua pelaku yang diamankan tim gabungan Resmob Ditreskrimum Polda Jambi bersama tim Tekad Rangkayo Hitam Polresta Jambi. Pelaku yang di amankan yakni bernama Andrean warga lorong Lovero kelurahan Alam Barajo Kecamatan Kota Baru Jambi, dan Sandy warga jalan Asparagus Mayang Mangurai Jambi. Pada aksi pencurian ini pelaku menggunakan alat berupa obeng yang juga sebagai barang bukti yang di amankan tim gabungan Resmob Ditreskrimum Polda Jambi dan Tim Tekad Rangkayo Hitam Polresta Jambi, Obeng digunakan untuk memecahkan kaca mobil korban dan kemudian mengambil barang berharga yang ada di dalam mobil korban. Sejauh ini TKP pelaku ada 12 wilayah di kota Jambi yang rata-rata korban nya sedang melaksanakan ibadah di masjid, pelaku yang bernama Andrean di amankan di rumah kediaman nya di lorong lovero kelurahan Alam Barajo Kecamatan Kota Baru Jambi Dan pelaku yang bernama Sandy di amankan pada tempat dia bekerja di kawasan Mayang Mangurai, Kedua pelaku memiliki peran yang berbeda dalam melakukan aksi pencurian pecah kaca tersebut, pelaku yang bernama andrean yang langsung beraksi melakukan

pencurian pecah kaca mobil, dan kemudian setelah melakukan pencurian tersebut pelaku andreas memberikan barang hasil curian kepada pelaku yang bernama Sandy untuk di perjualkan secara langsung maupun melalui media social. Dari pemeriksaan yang di lakukan oleh tim gabungan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, 12 unit smartphone berbagai merk dan jenis, satu buah obeng dan 1 buah pistol mainan yang sering digunakan pelaku pada aksi berguna untuk menakuti korban saat pelaku melakukan pencurian pecah kaca mobil, Kemudian kedua pelaku yang di amankan oleh tim gabungan di bawa ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut,

Hal-hal tersebut diataslah yang menyita perhatian penulis untuk membuat penelitian berupa penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota (Polresta) Jambi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil ?
2. Apa kendala dan cara mengatasi masalah dalam memberikan perlindungan hak terhadap korban tindak pidana pencurian oleh pihak Polresta Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil.
- b. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hak terhadap korban tindak pidana pencurian.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian.
- b. Secara praktis Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengetahui pengaturan tentang kinerja yang di atur dalam undang-undang di bidang hukum kepidanaan.

D. Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan

yang dibuat oleh pemerintah atau data yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang hukum.⁶

2. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁷

3. Tindak Pidana pencurian

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Dalam hukum criminal pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa izin pemilik.⁹

E. Landasan Teoritis

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil Di Wilayah Hukum Polresta Jambi, maka penulis menggunakan teori perlindungan hukum. Berikut penjelasannya:

⁶ Rena Yulia, Ibid halaman 160

⁷ Arif Gosita, Ibid, halaman 9

⁸ Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia(PHI), Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 136-137

⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pencurian>, Senin 10 Januari 2022, 19.12 WIB

Teori Perlindungan Hukum

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya.

Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹¹
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹³

¹⁰ Satjipto Raharjo, 1993, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23

¹¹ Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 19

¹² C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hal 40

¹³ Philipus M. Hadjon, Loc. cit

5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁴

Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh hukum dalam menanggulangi pelanggaran, yang terdiri dari dua jenis, yaitu:¹⁵

1. Perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa.
2. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Jika dikaitkan dengan perlindungan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang dimaksud adalah upaya untuk melindungi kekayaan yang timbul dari kekayaan intelektual manusia yang dapat berupa berbagai karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Indikasi geografis merupakan ruang lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual, sehingga diperlukan juga perlindungan hukumnya.

¹⁴ (<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>), Sabtu, 15 Januari 2022 puku 20.49 WIB

¹⁵ Philipus M. Hadjon, Loc. cit

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan, artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau di baca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak di tentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.¹⁶ Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis sosiologis, yaitu merupakan konsep-konsep yang mengidentifikasi hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan bermasyarakat.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun pendekatan yang penulis gunakan yakni secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang di peroleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana

¹⁶ Soejono, Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, halaman 38

¹⁷ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang, 2019, halaman 43

pencurian yang di tinjau dari kajian viktimologi, kemudian di analisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sampai dapat menarik kesimpulan dari permasalahan yang sedang penulis teliti.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini di peroleh dari penelitian di lapangan yang langsung di berikan oleh narasumbernya, untuk memperoleh data yang jelas, data pada penelitian ini dari hasil wawancara dengan anggota kasat dan penyidik reskrim polresta jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari data yang sudah ada melalui study pustaka, yakni sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain: KUHP, Undang-undang Kepolisian dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Lapangan (*Fied Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan ke Polresta Jambi.
2. Metode penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan perlindungan Korban Tindak Pidana Pencurian.

H. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan melalui *Puposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan). Dalam teknik ini, dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari pada ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.¹⁸

¹⁸ Dimas Agung Trisliatanto, Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah, Andi, Surabaya, 2019, halaman 286

Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis memilih Polresta Jambi sebagai narasumber dalam penelitian ini.

I. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.¹⁹

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematiskan berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

¹⁹ Sudirman, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, halaman 11

Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

J. Sistematika Penulisan

Bab kesatu pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang tinjauan perlindungan hukum dan korban, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, tinjauan umum tentang korban, dan peranan korban dalam tindak pidana.

Bab ketiga tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, jenis-jenis tindak pidana, pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian, dan faktor penyebab tindak pidana pencurian.

Bab keempat pembahasan dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang diberikan oleh kepolisian, kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hak terhadap korban tindak pidana pencurian yang diberikan oleh pihak polresta jambi, dan cara pihak polresta jambi

²⁰ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002, halaman 37

mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hak terhadap korban tindak pidana pencurian.

Bab Kelima Penutup, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN KORBAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).¹ Disebutkan oleh pasal 1 butir 6 undang-undang no 13 tahun 2006 yang dimaksudkan perlindungan adalah segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang.

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Pelindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang di atur oleh hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif,
- b. Perlindungan hukum refresif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum

memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.²

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:³
 - a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
 - b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.
2. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang

² Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30

³ Philipus.M. Hardjo, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

⁴ 8 Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121. 2

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :⁵

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf (g) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Warga negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

⁵ Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Dasar 1945

Perlindungan hukum sebagai korban kejahatan, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam memberikan perlindungan hukum ini harus secara maksimal khususnya korban-korban yang bergolongan lemah ekonomi.

Unsur-unsur perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.
4. Adanya hak-hak warganegara.

Unsur perlindungan hukum yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil. Unsur perlindungan hukum berikutnya adalah adanya jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negara, misalnya seperti penyediaan pengacara, sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa terlindungi. Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan begitu, tiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, Unsur-unsur perlindungan hukum yang terakhir berkaitan dengan hak-hak warga negara. Artinya selama proses hukum, warga negara berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan, hingga putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat

pengacara, hak diperlakukan sama dimata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.

B. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁶ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya menegakkan keadilan terhadap korban kasus pidana pencurian.

Korban bukan hanya dimaksudkan sebagai objek dari suatu tindak pidana, akan tetapi harus dipahami pula sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan secara sosial maupun hukum. Beberapa definisi tentang korban tindak pidana dapat dikemukakan antara lain, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.⁷

⁶ Rafael La Porta, "*Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9.

⁷ Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 77.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Dalam pelaksanaan penegakkan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip UUD. Contohnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar, intimidasi dan sebagainya. Selain itu dari pihak korban juga merasakan terabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tuntutan ringan, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain. Terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa lebih populer diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan lain yang terkait, bahkan juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila diteliti, di dalam KUHAP tersebut lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk hak-hak korban (victim) pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa. Kemungkinan hak ini disebabkan pihak korban

kejahatan/tindak pidana sudah diwakili oleh Negara (penyidik dan penuntut umum).⁸

Dalam proses penegakkan hukum pidana yang berpatokan pada hukum pidana dan acara pidana, Negara yang diwakili oleh organ-organnya memiliki hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Disini jika terjadi tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan di tindak melalui proses peradilan dengan memberi hukuman. Korban tindak pidana serta masyarakat akan secara otomatis diwakili oleh Negara yaitu dengan cara diadili dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. hal ini berbeda dengan zaman dahulu, pada zaman dahulu korban atau keluarganya dapat langsung meminta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban, namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁸ 2 Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmateril.
2. Korban institusi adalah setiap institusi megalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang. Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban

sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya. Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu:

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.⁹
- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁰
- c. Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹¹

⁹ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo, h. 63

¹⁰ Bambang Waluyo, *op.cit*, h.9

¹¹ Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, h, 108

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang

perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Menurut Arif Gosita (1993,9) ¹² korban mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan;
2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya);
3. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5. Mendapat hak miliknya kembali;
6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
7. Mendapatkan bantuan penasehat hukum;
8. Mempergunakan upaya hukum.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa korban menurut defini yuridis terjadi beberapa perbedaan pengertian menurut Undang-undang, namun penulis hanya memakai 1(satu) dari beberapa pengertian tersebut yaitu Undang-Undang

¹² Arif Gosita, Ibid, halaman 9

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Peranan Korban dalam Tindak Pidana

Dalam hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.¹³

Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah:

- a. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri.
- b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
- c. korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.¹⁴

Dari situ dapat dilihat kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya. Menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson¹⁵, di lihat dari drajat kesalahan korban yang di bedakan menjadi 5 macam yaitu :

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Korban yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Korban yang lebih bersalah dari pelaku.
- e. Korban yang satu-satunya bersalah.

¹³ Dikdik M. Arief Mansur, Op.Cit, hlm 60

¹⁴ Arif Gosita,, Op.Cit,hlm. 152

¹⁵ 6 Bambang Waluyo, Viktimologi, Perlindungan dan Saksi, Sinar Grafika,2011, hlm 19-20

Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat di lihat bahwa suatu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri.

Dilihat dari faktanya yang terjadi di masyarakat bahwa tindak pidana dapat timbul karena adanya kesempatan yang di berikan oleh korban terhadap pelaku yang untuk melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Arif Gosita pembiaran ini disebabkan oleh:

1. Tidak mempunya masyarakat untuk beraksi terhadap penyimpangan tersebut.
2. Yang mana korban merasa takut akan adanya akibat yang bertentangan.
3. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuaikan atau menyimpang.¹⁶

¹⁶ 8 Arif Gosita, Op.Cit, hlm 119.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang telah dirumuskan dalam suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang dilakukan secara sengaja atau kelalaian oleh seseorang atau bisa disebut pelaku atau subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Disini dijelaskan bahwa subjek hukum nya yaitu manusia dan badan hukum yang mempunyai daya pikir.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia², disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

¹ Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Sehubungan dengan perumusan tindak pidana yang mempunyai sejumlah unsur di dalam tiap-tiap tindak pidana, maka nampak adanya jalan pikiran yang berlainan antara para ahli untuk secara mendasar dan adanya pula pendapat yang membagi unsur-unsur perumusan tindak pidana secara terperinci.

Pembagian secara mendasar didalam melihat unsur perumusan tindak pidana, hanya mempunyai dua (2) unsur yaitu:

1. Unsur obyektif.
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subyektif.
 - a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki
 - c. Dengan melawan hukum suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

Menurut Lamintang yang dimaksud dengan unsur-unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan yang dimaksud unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala yang tergantung di dalam hatinya. Dalam hal ini C. S. T. Kansil mempertegasnya dengan menyebutkan unsur-unsur obyektif tersebut adalah mengenai perbuatan, akibat, dan keadaan. Unsur-unsur subyektif ialah mengenai keadaan dapat dipertanggungjawabkan dan schuld (kesalahan) dalam arti dolus (sengaja) dan culpa (kelalaian).

Satochid Kartanegara³ dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Kumpulan kuliah, mengemukakan bahwa unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu yang berupa:

1. Suatu tertentu;
2. Keadaan yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana atau hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur-unsur subyektif, adalah sebagaimana disebutkan oleh Simon, yaitu harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

“Pertama Suatu perbuatan manusia, disini dimaksudkan bahwa tidak saja perbuatan, akan tetapi juga mengabaikan; sedangkan yang kedua yakni Perbuatan (perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan yang ketiga yaitu Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Jadi, pembagian unsur-unsur secara mendasar seperti diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur yang obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yang dapat berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur yang subyektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yang ditentukan dalam perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembagian perumusan tindak pidana secara terperinci, melihat unsur tindak pidana didasarkan atas susunan perumusan dari tiap-tiap tindak pidana yang bersangkutan, sehingga secara alternatif, setiap tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang pada umumnya dikenal dengan ilmu pengetahuan. Di dalam

³ Satochid Kartanegara, Asas-Asas Kriminologi, Penerbit USU Press, Medan, 1995, hal 25

doktrin tidak terdapat keseragaman didalam menentukan adanya unsur-unsur dalam suatu tindak pidana.

Apabila kita lihat rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur obyek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Sedangkan, menurut Moeljatno⁴ unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dalam hukum pidana dikenal beberapa kategorisasi tindak pidana (delik), yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, diantaranya:

⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2015.

1. Menurut KUHP, dapat dibagi atas Kejahatan (*misdrijven*), dalam ketentuan KUHP diatur dalam buku II, Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh: pencurian, pembunuhan, penggelapan. Pelanggaran (*overtredingen*), dalam ketentuan KUHP diatur dalam buku III, Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.
2. Menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum, tindak pidana itu dapat dibagi menurut beberapa sudut:
 - a. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat dibedakan atas *dolus* dan *culpa*.
Dolus, yaitu perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam hal ini akibat yang ditimbulkan oleh delik tersebut memang dikehendaki oleh pelaku. *Culpa*, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, hanya karena kealpaan (*ketidakhati-hatian*) saja.
 - b. Berdasarkan wujudnya, dapat dibedakan atas:
 1. Delik komisionis, yaitu delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formil maupun materiil.
 2. Delik omisionis, yaitu delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), biasanya delik formil.
 3. Delik komisionis peromisionim, yaitu delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat).
 - c. Berdasarkan pada perumusan tindak pidana, dapat dibedakan atas:

1. Delik materiil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
2. Delik formil, yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Menurut segi pandangan dari sudut-sudut lain yakni:

- d. Berdasarkan sumbernya, maka tindak pidana itu dibedakan atas:
 1. Delik umum, yaitu semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP).
 2. Delik khusus, yakni semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan psikotropika.
- e. Berdasarkan faktor waktu atau lamanya tindak pidana itu dilakukan, maka dapat dibedakan atas:
 1. Delik terjadi seketika, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau tejadiannya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopemde delicten*. Misalnya, pencurian, jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

2. Delik terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus, yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Berdasarkan faktor syarat-syarat untuk dapat dituntut, tindak pidana itu dapat dibedakan atas:
1. Delik aduan, yaitu tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Misalnya, tindak pidana pencabulan.
 2. Delik biasa, yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Misalnya, pencurian, penganiayaan.
- g. Berdasarkan subyek hukum tindak pidana, tindak pidana itu dapat dibedakan atas:
1. Delik *Communia*, yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*).

2. Delik propria, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*). Misalnya, pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362,363,364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah:

1. Pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
3. Pencurian pada waktu malam
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan
7. Pencurian ringan

Sebagaimana penulis uraikan diatas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam Pasal 362,363,364 dan 365 KUH Pidana.

Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 KUH Pidana ini berbunyi sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum karena:

1. Pencurian hewan
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memajat atau dengan dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika sifersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur tersebut, haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang berkembang biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.

3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.

D. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang (pasal 3 KUHP), undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan kewajiban mereka itu menjadi intinya proses.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerrend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara lain :

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu disungai, buah-buahan di hutan.

2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *resderelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.

Pencurian biasa diatur di pasal 362 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian dengan pemberatan di pasal 363 KUHP, dan perampokan di pasal 365 KUHP, perampokan merupakan istilah pidana untuk pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 362 KUHP :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 363 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak
2. Pencurian “pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang ;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 364 KUHP :

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Pasal 365 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ;

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pasal 53 KUHP :

(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika nia untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

(2) Maksimun pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 KUHP :

Pasal pidana dan perampokan masuk dalam buku kedua KUHP tentang kejahatan, maka terhadap pelaku yang mencoba melakukan perampokan atau pencurian tetap terkena hukuman pidana.

Dalam pasal 53 KUHP di atas tentang percobaan, yang dimaksud dengan “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

E. Faktor penyebab tindak pidana pencurian

Penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.

1. Faktor Intern

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana

yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.”

b. Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut.

2. Faktor Ekstern

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.⁵

⁵ Ridwan Hasibuan, Ediwarman, Asas-Asas Kriminologi, Penerbit USU Press, Medan, 1995, hal 25

b. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

c. Faktor Penegakkan Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali.

d. Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil Yang Diberikan Oleh Kepolisian.

Perlindungan hukum sangat di perlukan oleh korban tindak pidana pencurian ini, di karenakan keadaan korban yang melaporkan kasus kriminalitas ini tentunya mendapat kerugian baik kerugian material maupun non material. Berikut perlindungan yang di berikan oleh pihak kepolisian disampaikan melalui wawancara wakasat reskrim polresta jambi bapak Iptu Imam Budianto” ketika korban itu melapor kemudian di proses oleh penyidik, itu penyidik akan langsung memberikan nomor handphone ke yang bersangkutan dan kemudian juga penyidik memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan itu ada beberapa tahap, bunyi surat itu pertama menerangkan telah kami terima dan kami proses dengan nama penyidik tujuannya jika korban atau pelapor ingin mengetahui perkembangan penyelidikan bisa menghubungi melalui handphone”.¹ Dan kemudian di tambahkan oleh bapak kanit buser atau penyidik polresta jambi bapak Iptu Bentang mengatakan² “kita akan berupaya cepat menangkap pelakunya”. Jadi dari wawancara bersama pihak kepolisian polresta jambi bapak Iptu Imam Budianto dan bapak Iptu Bentang di atas dapat kita ambil kesimpulan dalam perlindungan hukum yang di dapatkan korban yaitu korban dapat melaporkan dengan mudah melalui akses handphone kepada penyidik ataupun pihak kepolisian yang sedang menangani kasus tersebut, perlindungan hukum terhadap korban yang mendapat

¹ WAKASAT RESKRIM POLRESTA JAMBI, IPTU Imam Budianto, SH wawancara tanggal 22 juni 2022

² Kanit buser atau penyidik reskrim polresta jambi, Iptu Bentang wawancara tanggal 29 juni 2022

kerugian dari kasus pencurian ini akan segera di selidiki oleh pihak penyidik kepolisian untuk mendapatkan informasi tentang kasus tersebut dan mengungkap kasus kriminalitas dengan waktu yang maksimal.

Maraknya terjadi kasus tindak pidana pencurian yang disebabkan beberapa faktor terjadi di kota jambi khususnya, salah satu nya yaitu tindak pidana dengan modus memecahkan kaca mobil yang mana sudah sering terjadi di beberapa tempat dengan target korban nasabah suatu bank maupun korban yang sedang memarkirkan kendaraan di suatu tempat.

Berikut data macam-macam kejadian kriminalitas menonjol sat reskrim polresta jambi dan jajaran/KPPP pada tahun 2019-2021:

TABEL 1
MACAM-MACAM JENIS KEJADIAN KRIMINALITAS MENONJOL SAT RESKRIM POLRESTA JAMBI DAN JAJARAN / KPPP PERIODE TAHUN 2019

NO	JENIS TP	2019	
		JUMLAH KSS	KSS SELESAI
1	CURAT	926	465
2	CURAS		
3	CURANMOR		
4	ANIRAT		
5	PEMBUNUHAN		

Pada tahun 2019 terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang di lakukan tidak dengan kekerasan, pada data tersebut terdapat jumlah kasus yang sudah di jumlahkan dari bulan januari hingga desember yaitu di angka 926 kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum sat reskrim polresta jambi, kemudian setelah di lakukan nya penyelidikan dan penanganan kasus terdapatlah kasus yang dapat di selesaikan oleh pihak reskrim polresta jambi sebanyak 161 kasus.

Kemudian di lanjutkan pada tahun 2020 dengan tampilan data sebagai berikut :

TABLE 2
MACAM-MACAM JENIS KEJADIAN KRIMINALITAS MENONJOL SAT
RESKRIM POLRESTA JAMBI DAN JAJARAN / KPPP PERIODE TAHUN
2020

NO	JENIS TP	2020	
		JUMLAH KSS	KSS SELESAI
1	CURAT	455	252
2	CURAS		
3	CURANMOR		
4	ANIRAT		
5	PEMBUNUHAN		

Pada tahun 2020 ini terdapat penurunan kasus kriminalitas pada wilayah sat reskrim polresta jambi di bagian tindak pidana dengan pemberatan (curat), sebagaimana tertulis pada data 2019 sebanyak 926 kasus menurun hingga 455 kasus pada tahun 2020, dan dari 455 kasus tersebut sat reskrim polresta jambi menyelesaikan sebanyak 252 kasus kriminalitas selama bulan januari hingga desember 2020.

TABLE 3
MACAM-MACAM JENIS KEJADIAN KRIMINALITAS MENONJOL SAT
RESKRIM POLRESTA JAMBI DAN JAJARAN / KPPP PERIODE TAHUN 2021

NO	JENIS TP	2021	
		JUMLAH KSS	KSS SELESAI
1	CURAT	306	161
2	CURAS		
3	CURANMOR		
4	ANIRAT		
5	PEMBUNUHAN		

Kemudian pada tahun 2021 ini terdapat pula penurunan kasus kriminalitas di wilayah sat reskrim polresta jambi di bagian tindak pidana dengan pemberatan (curat), sebagaimana yang tertulis pada data tahun 2020 sebanya 455 kasus

menurun hingga 306 kasus pada tahun 2021, dari 306 kasus pada tahun 2021 ini sat reskrim polresta jambi dapat menyelesaikan kasus sebanyak 161 kasus di bidang pencurian dengan pemberatan.

Dari data yang terlampir tersebut di dapatkan jumlah kasus yang terdaftar dan di tangani oleh pihak sat reskrim polresta jambi dari tahun 2019 hingga 2021 yang mana terdapat penurunan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) setaiap tahun nya, dan sebagaimana dapat di lihat pada data tersebut jumlah kasus yang dapat di selesaikan oleh pihak sat reskrim polresta jambi pada tahun 2019 hingga 2021. Semakin menurunnya tingkat kriminalitas pada data tersebut kita dapat melihat perkembangan situasi dan kondisi keamanan di wilayah sat reskrim polresta jambi.

Data Primer dan Data sekunder yang berhasil diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, dimana cara ini memaparkan data yang diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara dengan kasat reskrim polresta jambi dan kanit buser atau penyidik polresta jambi tentang bagaimana kronologi kejadian tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di wilayah hukum polresta jambi, sehingga kemudian dapat diketahui jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang menjadi permasalahan pada skripsi ini.

B. Kendala Yang Ditemukan Dalam Memberikan Perlindungan Hak Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Diberikan Oleh Pihak Polresta Jambi.

Pihak kepolisian Polresta Jambi tak lepas dari kendala ataupun masalah yang di hadapi saat melakukan penyelidikan kasus pencurian dengan modus pecah kaca ini, seperti yang di sampaikan bapak Iptu Bentang sebagai penyidik atau kanit buser Polresta Jambi dan Wakasat Reskrim Polresta Jambi sebagai berikut :

Wakasat Reskrim Polresta Jambi, Iptu Imam Budianto³ “masalahnya itu mereka bukan orang lokal provinsi Jambi, mereka begitu melakukan dan mendapat hasil mereka langsung berangkat pulang ke kampung nya, atau pelaku dari luar Jambi transit ke Jambi terus cari modal dengan mencuri kemudian pergi lagi menuju daerah lain, sedangkan kita mempunyai data pelaku yang bnyak dari warga local kota Jambi dan hanya pelaku luar kota Jambi yang sudah pernah tertangkap”.

Kanit buser atau penyidik Polresta Jambi, Iptu Bentang⁴ “rata-rata kendala kita itu pelaku berasal dari daerah lain”.

Hasil wawancara pada kendala pihak kepolisian kepada bapak Iptu Imam Budianto dan bapak Iptu Bentang menyatakan bahwa pelaku kriminalitas pencurian dengan modus pecah kaca ini berkendala pada pelaku yang berasal dari luar daerah provinsi Jambi yang menyebabkan kurangnya informasi identitas pelaku kriminalitas tersebut, sedangkan data yang dipunyai pihak kepolisian ataupun penyidik untuk pelaku kriminalitas luar daerah itu minim, banyaknya data pelaku

³ WAKASAT RESKRIM POLRESTA JAMBI, IPTU Imam Budianto, SH wawancara tanggal 22 juni 2022

⁴ Kanit buser atau penyidik Reskrim Polresta Jambi, iptu Bentang wawancara tanggal 29 juni 2022

yang tinggal atau berasal dari daerah jambi dan pelaku yang berasal dari luar daerah yang pernah tertangkap di provinsi jambi, oleh sebab itu dalam kasus ini sulit untuk di selesaikan di karnakan kurangnya informasi data identitas pelaku.

Dan juga akses komunikasi yang menyebabkan keterlambatan laporan masyarakat kepada pihak kepolisian dan korban.

Kendala lain yang timbul dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian ini yaitu tidak terpenuhinya hak korban untuk mendapatkan ganti rugi. Berdasarkan fakta di lapangan, pihak yang menjadi korban tindak kejahatan nyatanya tak hanya mengalami kerugian secara materiil, namun juga kerugian immateriil yang ada hubungannya dengan kondisi psikologis korban. Pada hakekatnya, gugatan berhak diajukan oleh korban atas kerugian yang dialaminya karena kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana. Mengingat gugatan ini begitu krusial dalam usaha merealisasikan keadilan bagi para korban, tak satu pun yang merefleksikan sensitivitas termasuk memunculkan putusan yang bermakna untuk dipulihkannya derita atau kerugian yang dirasakan korban.

Perkembangan hukum menjadi hal yang pasti seiring berkembangnya masyarakat demi mewujudkan keadilan bagi warga negara. Terbitnya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menyebutkan apa yang menjadi hak Saksi dan Korban juga diatur tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban. Hal ini menjelaskan bahwa memang derajat korban dalam sistem peradilan belum berada pada posisi yang setara dengan pelaku kejahatan bahkan beberapa aturan

yang menjadi dasar pemulihan hak-hak korban kejahatan belum banyak dilaksanakan. Permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana merupakan menjadi hak korban sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) KUHAP jauh sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 ada juga sudah memberikan jaminan agar korban mendapatkan ganti kerugian dari tindak pidana yang dialaminya namun pada prakteknya jarang ditemui. Pasal 98 KUHAP 17 sendiri menyatakan : Ayat 1 “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana”. Ayat 2” Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”.

Berkaitan dengan pengajuan ganti kerugian yang dialami oleh korban, yang harus menjadi perhatian adalah kerugian yang secara nyata ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri, kerugian ditimbulkan sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut, gugatan ganti kerugian ditujukan kepada pelaku tindak pidana, tuntutan ganti rugi yang diajukan digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.

Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Jambi pada kenyataannya tidak pernah menerima adanya permohonan dari korban mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian yang dialaminya, sedangkan korban tidak mengetahui jika dirinya memiliki hak untuk mengajukan permohonan tersebut sebelum penuntut umum membacakan tuntutanannya. Ketidaktahuan korban mengenai haknya untuk dapat memperoleh ganti kerugian makin menegaskan bahwa aparat penegak hukum yang mewakili diri korban atas nama Negara seolah meninggalkan dan mengabaikan apa yang menjadi hak dari korban. Fakta bahwa penanganan tindak pidana saat ini lebih berorientasi terhadap bagaimana memasukkan para pelaku sebanyak-banyaknya kedalam Lembaga Pemasyarakatan tidak bias dipungkiri, sedangkan kejahatan sendiri masih tetap merajalela. Sedangkan korban tindak pidana tetap belum menjadi objek yang menjadi perhatian dari para penegak hukum.

Tidak adanya permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh korban terkesan mengabaikan Pasal 98 KUHAP yang menyatakan bahwa penerapannya tidak ditepakan kepada korban tindak pidana. Padahal diketahui jika korban benar mengalami kerugian dari perbuatan pidana yang dilakukan. Hal ini menjadi penting untuk diperbincangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan KUHAP mengenai kerugian baik secara material dan immaterial yang dirasakan korban tindak pidana. Jika memang dalam implementasi dari Pasal 98 KUHAP sulit untuk dilaksanakan, maka perlu ada solusi dan regulasi yang pasti mengenai hak korban untuk mendapatkan haknya mendapatkan ganti kerugian. Meskipun KUHAP sudah membatasi apa yang boleh dan tidak untuk dimintakan ganti

kerugian, setidaknya aparat penegak hukum tetap dapat mengakomodir hak korban untuk mencari keadilan dengan memohonkan ganti kerugian atas apa yang dialaminya.

Pengajuan permohonan tentang digabungkannya perkara gugatan ganti kerugian hanya bisa dilakukan paling lambat sebelum tuntutan pidana diajukan penuntut umum, atau apabila kehadiran penuntut umum tak bisa dipenuhi, maka pengajuan permintaan tersebut paling lambat dilakukan sebelum hakim melakukan penjatuhan putusan. Namun pengajuan permohonan seperti yang dimaksud tidak pernah dilakukan oleh korban.

C. Cara Pihak Polresta Jambi Mengatasi Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hak Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian.

Dari permasalahan maupun kendala-kendala yang di alami pihak penyidik kepolisian Polresta Jambi di adakanlah solusi atau cara untuk mengatasi masalah dan kendala tersebut yang di sampaikan oleh pihak Polresta Jambi dalam wawancara tentang solusi yang di lakukan pihak kepolisian Polresta Jambi;

Wawancara wakasat reskrim Polresta Jambi, IPTU Imam Budianto,SH⁵ “kendala dalam menangani kasus pencurian, pelaku tindak pecah kaca terutama yang membuntuti nasabah bank, yaitu pelaku bukan orang lokal daerah Jambi ketika mereka mendapat hasil akan langsung pulang ke kampung nya.atau pelaku dari luar Jambi transit dan hanya sementara di Jambi.sedangkan pihak Polresta mempunyai data pelaku yang banyak hanya dari kota Jambi atau pelaku dari luar kota yang

⁵ WAKASAT RESKRIM POLRESTA JAMBI, IPTU Imam Budianto, SH wawancara tanggal 22 juni 2022

pernah tertangkap. jika pelakunya orang lokal jambi kita punya jaringan informasi. Tapi jika pelaku luar mereka akan langsung kabur. tapi dengan adanya teknologi membantu komunikasi mempermudah mendeteksi pelaku tersebut. kemudian di setiap transaksi keuangan dari kapolda provinsi jambi membuat aplikasi bernama DISIKO menggunakan nomor telpon yang di pakai di aplikasi wa. setiap mengalami ketidak nyamanan bisa di laporkan di aplikasi tersebut. Laporan akan langsung masuk di operator polda dan setelah polda memonitor laporan tersebut pihak polresta akan langsung dikirim laporan tersebut, dari pihak polresta akan meneruskan laporan ke pihak polisi bersangkutan sesuai bidang. setelah sampai lokasi anggota wajib menjawab di aplikasi bahwa pelaporan tersebut telah di tindak lanjuti dan menghubungi pelapor tentang apa yang di lakukan di lokasi tersebut, kemudian akses komunikasi yang sekarang lebih mudah dari grub wa kepolisian yang dapat mempermudah komunikasi dan kegiatan kepolisian rutin sehari-hari di tingkatkan”.

Wawancara kanit busur atau penyidik reskrim polresta jambi, IPTU Bentang⁶ “sebaiknya masyarakat yang bertransaksi keuangan besar melakukan pengawasan baik melalui bantuan polisi atau lainnya”.

Hasil wawancara dari pihak polresta jambi menyangkut solusi permasalahan yang di lakukan sudah sangat banyak seperti menyarankan masyarakat untuk mengunduh aplikasi yang di buat polda provinsi jambi yang bernama DISIKO sebagaimana aplikasi ini sangat berguna untuk melaporkan keadaan langsung di tempat kejadian dengan cepat tanpa harus dapat ke kantor

⁶ Kanit busur atau penyidik reskrim polresta jambi, iptu Bentang wawancara tanggal 29 juni 2022

kepolisian, kemudian di zaman yang modern ini akses komunikasi yang mudah dengan jaringan yang luas dapat mempermudah jalannya penyelidikan kasus, dan dukungan aplikasi yang berbasis komunikasi dapat menjadi sarana mempermudah jalan nya penyelidikan melalui grub kepolisian yang ada di setiap daerah maupun provinsi.

Kanit busur atau penyidik polresta jambi, IPTU Bentang juga menghimbau kepada masyarakat yang bertransaksi dengan nominal uang yang besar disarankan untuk meminta pengawalan dari kepolisian agar mendapat keamanan dan terpantau pihak kepolisian sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, dan di lakukan nya peningkatan kegiatan sehari-hari dari pihak kepolisian dalam patrol di daerah-daerah rawan kejahatan dan peningkatan intensitas dan integritas personil penjagaan di daerah sasaran sehingga tercipta rasa aman di lingkungan masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang di sampaikan penulis pada penelitian permasalahan ini dapat di tarik kesimpulan, sebagai berikut;

1. Bentuk perlindungan hukum yang di berinya pihak resor kota jambi terhadap korban tindak pidana pencurian, (a) memberikan nomor handphone penyidik dari pihak kepolisian kepada korban tindak pidana pencurian, (b) rutin memberikan surat hasil penyelidikan kepada korban tindak pidana pencurian, (c) menjalin akses komunikasi dengan korban agar mudah melaporkan jika terjadi intimidasi dari pihak pelaku, (d) mengungkap dan menangkap pelaku kasus tindak pidana pencurian dengan secepatnya.
2. Kendala dalam menanggulangi masalah kriminalitas pencurian dengan modus pecah kaca yang di alami pihak reskrim polresta jambi yakni: kurangnya kesadaran masyarakat akan tindakan keamanan, kurangnya kewaspadaan masyarakat, jaringan informasi yang terputus, pelaku tindak pidana pencurian berasal dari luar daerah, pelaku yang lari ke luar daerah, tidak mempunyai data pelaku dari luar daerah, Gugatan ganti kerugian bagi korban belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak diterapkannya penggabungan gugatan ganti kerugian oleh Hakim dikarenakan tidak pernah ada permohonan dari korban untuk meminta ganti kerugian. Selain itu, kurangnya pengetahuan dari

korban mengenai hak-haknya justru membuat banyak korban tindak pidana menjadi pasif. Sehingga penyelesaian perkaranya hanya diserahkan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum.

3. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca di wilayah hukum Polresta Jambi berdasarkan tinjauan kriminologis melalui (a) menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap keamanan, (b) membuat aplikasi untuk mempermudah akses masyarakat dalam melaporkan kejadian tindak pidana, (c) meningkatkan kegiatan rutin harian kepolisian, (d) meningkatkan kuantitas anggota kepolisian, (e) menjalin komunikasi yang kuat dengan kepolisian luar daerah, (f) meningkatkan penjagaan di wilayah target, (g) menambah waktu dan anggota patrol pada jam rawan kriminalitas, (h) membuat grup komunikasi dengan seluruh jajaran kepolisian daerah maupun luar daerah Jambi.

B. Saran

Berdasarkan yang sudah di bahas dalam penelitian ini mengenai permasalahan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang penulis kemukakan khususnya pada pembahasan, maka pada penutup dan akhir dari pembahasan ini penulis memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat yang bertransaksi dengan jumlah besar di bank, hendaknya memakai pengawalan agar dapat menjaga keamanan.

2. Membangun jaringan informasi yang baik dari pihak kepolisian dan masyarakat agar dapat mempermudah penyelidikan tindak pidana pencurian menjadi maksimal.
3. Masyarakat lebih waspada jika terjadi hal yang mencurigakan.
4. Menambah jam dinas patroli kepolisian agar dapat mengontrol keamanan sekitar wilayah.
5. Meningkatkan integritas penjagaan pihak kepolisian yang bertujuan memberikan rasa keamanan terhadap lingkungan.
6. Memasang CCTV pada jalan-jalan yang rawan akan tindak kriminalitas agar dapat selalu terkontrol keadaan di lapangan.
7. Untuk masyarakat yang merasa di buntuti oleh orang yang mencurigakan hendaknya berhentilah sejenak di tempat yang ramai ataupun tempat yang menyulitkan untuk melakukan aksi pencurian.
8. Masyarakat hendaknya memdownload aplikasi DISIKO yang dibuat polda jambi supaya dapat dengan mudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan segera melaporkan jika terjadi tindak kriminalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Rena Yulia, *Victimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adi Bakti, 1991
- Rafael La Porta, “*Investor Protection and Corporate Governance; Journal Of Financial Economics*”, No.58, (Oktober 1999)
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003
- Bambang Poernomo, *Hukum Dan Viktimologi*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001-2002
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan HOGERAAD*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana 2008
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2013
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pencurian>, Senin 10 Januari 2022, 19.12 WIB
- Andrew Karmen, *Crime Victims : An Introduction to victimology*, wadsworth : 2003
(<http://id.m.wikipedia.org/wiki/viktimologi>, Senin, 10 Januari 2022 Pukul 20.19 WIB)
- Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang, 2019
- Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019
- Sudirman, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003

- Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: Refika Aditama
- Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Akademika, Presindo
- Muladi, 2005, Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Bandung, Refika Aditama
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, Viktimologi, Perlindungan dan Saksi, Sinar Grafika, 2011
- Ridwan Hasibuan, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", USU Press, Medan, 1994
- Ridwan Hasibuan, Ediwarman, Asas-Asas Kriminologi, Penerbit USU Press, Medan, 1995
- Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polresta jambi , tanggal 22 juni 2022
- Wawancara kanit busur atau penyidik polresta jambi tanggal 29 juni 2022